

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Bahwa akta yang dibuat oleh notaris memuat perbuatan hukum sah yang dituangkan di dalam suatu akta notaris, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN dan kewajiban pada Pasal 16 UUJN. Akta yang didasarkan pada keterangan palsu, tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta tersebut harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah adanya penetapan oleh pengadilan.
- 2) Akibat hukum mengenai akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum sebab para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut, apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa

yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.

- 3) Perlindungan hukum terhadap seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum dapat dilihat dalam beberapa instrumen yang mencerminkan hak-hak istimewa notaris, antara lain berupa hak ingkar, kewajiban ingkar dan hak eksklusif ketika dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, yakni harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang sekarang telah diubah menjadi Pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014. Dengan hak ingkar dan kewajiban ingkar tersebut, Notaris tetap dapat menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Perlindungan hukum bagi seorang Notaris dalam pembuatan akta autentik yang dapat diupayakan sendiri oleh seorang Notaris yaitu harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, ketelitian, serta menjunjung tinggi kejujuran, moralitas serta tidak melupakan profesionalitas. Sedangkan bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan bagi Notaris supaya tetap

berjalan di jalan yang benar yang sesuai dengan Undang -Undang ketika Notaris dipanggil dalam perkara pidana maka MKN berwenang untuk menyetujui diperiksa atau tidak diperiksa, namun apabila Notaris sudah bertindak sesuai dengan UUIJN dan atau peraturan perundang-undangan yang terkait sehubungan dengan akta yang dibuat di hadapannya maka MKN seharusnya tidak memberikan persetujuan Notaris tersebut diperiksa atau menghadiri persidangan. Serta bentuk perlindungan hukum dari INI berupa organ yang diberi nama bagian pengayoman itu mendampingi Notaris yang terkena masalah selama penyidikan dan memberikan konsultasi dan bantuan sehubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi Notaris bersangkutan

## **B. Saran**

- 1) Bagi Pihak yang ingin membuat akta kepada Notaris, di harapkan mempunyai sikap yang jujur, amanah dalam menghadap ke Notaris, dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada pemalsuan maupun penipuan dalam memberikan keterangan, sehingga dala pembuatan akta akan berjalan dengan baik dan menghasilkan akta yang sah dan dapat di gunakan .
- 2) Bagi Notaris di harapkan mempunyai sikap kehati-hatian dalam membuat akta, sifat kehati-hatian harus ada dalam diri Notaris, karena sifat kehati-hatian akan mengakibatkan dampak yang baik bagi diri Notaris sendiri maupun akata yang di buatnya. Dengan adanya sikap kehati-hatian tersebut, jika terjadi suatu masalah yag ternyata bukan

kesalahan diri Notaris, maka Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.

- 3) Dalam hal Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Pejabat Umum diperlukan ketentuan hukum yang lebih jelas terkait perlindungan hukum Notaris dan diperlukan kerjasama antara lembaga yang terkait, khususnya antara organisasi Notaris (INI) dan Kepolisian Republik Indonesia. Kedua lembaga ini perlu membuat suatu aturan tentang tata cara pemanggilan dan pemeriksaan Notaris sehingga Notaris tetap memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi proses penyidikan, penuntutan atau peradilan terkait akta otentik yang dibuatnya. Notaris sendiri harus lebih berhati-hati lagi dalam memeriksa berkas yang dibawa ke hadapan Notaris, dimana dalam hal ini semat-mata demi keamanan dan kenyamanan Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya, demikian pula untuk meminimalisir terjadinya permasalahan ataupun sengketa yang akan terjadi dikemudian hari, demi terlindungnya Notaris dari jerat-jerat hukum baik pidana maupun perdata.